

**PENGARUH *WORK FROM HOME* (WFH) TERHADAP KINERJA
APARATUR CAMAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SYUKRAN KOMAHARA

NIM. 170105108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PENGARUH *WORK FROM HOME* (WFH) TERHADAP KINERJA
APARATUR CAMAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SYUKRAN KOMAHARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 170105108

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II



Misran, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197507072006041004



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN: 2020029101

**PENGARUH *WORK FROM HOME* (WFH) TERHADAP KINERJA
APARATUR KANTOR CAMAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 M
Selasa, 26 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Sekretaris




Nahara Eriyanti, M.H
NIDN: 2020029101

Penguji I



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002


Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syukran Komahara
NIM : 170105108
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)”** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Yang Menyatakan



(Syukran Komahara)

ABSTRAK

Nama : Syukran Komahara
NIM : 170105108
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pengaruh *Work From Home* (WFH) Terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 20 Desember 2022
Tebal skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : *Aparatur Kantor camat, Work From Home, SE. MENPANRB Nomor 19 Tahun 2020.*

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Work From Home* memberikan dampak bagi ASN dengan penggunaan media yang berbeda antara aparatur satu dengan yang lainnya, yang berpengaruh terhadap hasil kinerja aparatur di Kantor Camat. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan Penelitian. *Pertama*, bagaimana capaian kinerja aparatur kantor Camat Kebayakan sebelum dan sesudah pandemi? *Kedua*, apa Faktor penghambat dan upaya mengatasi WFH terhadap kinerja aparatur kantor Camat pada masa Pandemi? *Ketiga*, bagaimana perspektif *Siyasah Idariah* terhadap kinerja aparatur kantor Camat pada masa pandemi Covid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, pengumpulan data berupa observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, capaian kinerja aparatur Kantor Camat pada masa Pandemi adalah pada pencapaian target kerja yang kurang efektif, seperti lambatnya pelayanan dalam *revisi* KK, KTP, pindah domisili dan lainnya. *Kedua*, factor penghambat kinerja aparatur Kantor Camat pada masa pandemi adalah pada sulitnya pengimputan data, sulitnya melakukan pengawasan kerja, sulitnya untuk komunikasi, *Ketiga*, meskipun terdapat dampak Covid-19 namun, kinerja aparatur Kantor Camat pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan *Siyasah Idariyah*. Karena pelaksanaan tugasnya terlaksana dengan baik sebagaimana dalam Islam *Khalifah* harus tetap melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat walaupun bekerja dari rumah.

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “” dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ama Anwar Arif. S.Pd, Ine Suharti S.Pd, kakak Teza Niarianti S.Pd, dan Abang Ghufuran Andika S.Pd serta adik saya Zaidan Kinara dan Kawan-kawan sekalian yang selalu memberikan bantuan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberi arahan, dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Edy Yuhermansyah, S.HI., LL.M dan Bapak Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
6. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Almamater UIN Ar-Raniry tercinta.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga bisa memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga-lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aminyarabbal'amin.*

Banda Aceh, 30 Maret 2022

Penulis,

Syukran Komahara
NIM. 170105066

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–
Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	Tidak di-lambang	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
ث	Ṣā'	ṣ	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	Es	ها	Hā'	h	Ha

سین	Syīn	Sy	Es dan Ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
ُـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ram قال *qāla*:

أرمى *ā*:رمى *qāla*:

ل *yaqūlu*:

ل

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu:

- a. *Tamar butah* (ة) hidup

Tamar butah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudahal-atfāl/raudatulatfāl: الطفال روضة

al-Munawwarah/al-Madīnah: المدينة المنورة

Modifikasi:

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4. Protokol Wawancara
- Lampiran 5. Verbatim wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Defenisi WFH (<i>Work From Home</i>	16
1. Pengertian WFH (<i>Work From Home</i>	16
2. Sejarah WFH (<i>Work From Home</i>	17
3. Tujuan WFH (<i>Work From Home</i>)	19
4. Manfaat-manfaat WFH (<i>Work From Home</i>	19
5. Faktor yang mempengaruhi WFH (<i>Work From Home</i>	20
6. Indikator WFH (<i>Work From Home</i>	21
B. Kantor Camat	22
1. Pengertian Kantor Camat.....	22
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....	25
C. Covid 19.....	26
1. Defenisi Covid-19.....	26
2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus COVID-19.....	27
D. Konsep Umum <i>Siyasah Idariyah</i>	31
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kebayakan.....	40
1. Kecamatan Kebayakan.....	40

2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kebayakan.....	41
B. Capaian kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19.....	43
C. Faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi hambatan pada kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan pada masa Pandemi Covid-19	49
D. Perspektif <i>Siyasah Idariyah</i> Terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Kebayakan Masa Pandemi Covid-19	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan penyakit yang diakibatkan inveksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2)* COVID-19 dapat menyebabkan gangguan system pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Di awal Tahun 2020 Dunia diguncang oleh datangnya wabah penyakit yang menimbulkan kematian dengan penularan yang begitu mudahnya menyebar lewat sentuhan kulit atau cairan serta saluran pernafasan. Penyakit yang datang ini diakibatkan oleh suatu virus yang dinamakan corona, tipe virus ini merupakan tipe baru dari kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem respirasi atau pernafasan serta dapat menimbulkan kematian.¹

Kecamatan merupakan sebuah pembagian wilayah administratif Negara Indonesia di bawah kabupaten/kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah ke beberapa kelurahan dan desa-desa. Adapun Kecamatan Kebayakan terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Seluruh daerah di Indonesia terserang pengaruh dari mewabahnya Covid-19 ini, tidak terkecuali di Wilayah yang ada di Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kemudian melaksanakan aksi tegas dengan membatasi mobilisasi atau perkumpulan masal serta ruang gerak warga buat beraktifitas. Penyebaran yang begitu cepat ini pula membuat para warga panik sehingga pada saat pandemic muncul ini banyak warga melaksanakan tindakan-tindakan yang diluar batasan kewajaran yang dimana penumpukan benda atau kebutuhan masyarakat setiap hari yang menimbulkan

¹Eddy Munawar, *Studi Prilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, (Aceh: Prosiding, 2020), hlm. 3-6

peningkatan kenaikan harga benda yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan keterbatasan ketersediaan benda semacam masker, desinfektan, hand sanitizer serta benda pokok yang lain yang merangsang kepanikan.²

Kebijakan merupakan hasil rumusan pemerintah, rumusan pemerintah ini bersumber dari semua kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejadian tersebut terdapat pada kehidupan dimasyarakat secara umum. Kejadian tersebut juga tidak asing dimasyarakat, seperti penyebaran wabah Covid-19. Wabah covid-19 menyerang dan menyebar secara cepat ke kehidupan masyarakat³

Sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun (Menpanrb) 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dimana peraturan ini mengatur bahwa ASN atau Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau di tempat tinggal masing-masing. Pergeseran metode kerja yang dimaksud adalah perubahan dalam organisasi dalam memberi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan dengan “melarang” aparatur bekerja di kantor dan berkumpul di ruangan. Sehingga aparatur harus bekerja di rumah hal inilah yang dinamakan dengan *Work From Home* (WFH) atau dalam kata lain bekerja dari rumah.⁴Larangan yang dimaksudkan ini bukan untuk merusak kinerja melainkan untuk tujuan tertentu seperti mencegah penyebaran

²Eddy Munawar, *Studi Prilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, (Aceh: Prosidng, 2020), hlm. 2-6

³Abdullah Ramdhani dan Muhammd Ali Ramdhani, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*” Jurnal Publik, Vol.11 No.01 2017, hlm. 2.

⁴Oskar Mungkasa, “*Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19*”, The Indonesian Journal Development Planning, Vol IV, No 2, Juni 2020, hlm. 127.

virus corona yang terjadi. Berdasarkan imbauan dari pemerintah dengan adanya pembatasan jarak fisik bagi seluruh masyarakat maka hal ini menyebabkan banyak Instansi Pemerintahan menerapkan imbauan tersebut dengan memberlakukan *Work From Home* (WFH) kepada seluruh karyawannya.

Bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah (minimal 20 jam per minggu). Bekerja dari rumah akan memberikan kesinambungan hidup bagi aparatur kantor camat yaitu kelonggaran waktu bagi para aparatur kantor, *Work From Home* juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemantauan produktivitas kinerja aparatur kantor camat dalam melaksanakan tanggung jawabnya, suasana lebih tenang dan hangat bekerja dirumah memiliki dampak institute bagi kinerja aparatur Kantor Camat, dan juga pekerjaan akan lebih efisien dalam hal keuangan, waktu dan tenaga. Namun dilain hal itu fenomena kebijakan *Work From Home* juga terdapat banyak keraguan yang dialami oleh sejumlah instansi pemerintahan baik dalam daerah Aceh maupun luar Aceh yang mengkhawatirkan akan terjadinya tingkat penurunan kinerja Aparatur kantor camat sehingga akan mempengaruhi kinerja aparatur kantor camat secara komprehensif.⁵

Work From Home juga memberikan dampak lain bagi aparatur kantor camat dengan penggunaan media yang berbeda antara Aparatur satu dengan yang lainnya, jaringan internet, dan juga beban kerja yang berpengaruh terhadap hasil kinerja aparatur kantor camat dibandingkan *dengan Work From Office* yang mana aparatur kantor camat bekerja dikantor dan juga menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara serta juga memadai untuk

⁵Oskar Mungkasa, "*Bekerja Dari Rumah (Working From Home) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19*", *The Indonesian Journal Development Planning*, Vol IV, No 2, Juni 2020, hlm. 127.

menunjang kinerjanya. Beban pekerjaan yang membutuhkan tim juga lebih cepat dan juga efisien ketika dilaksanakan dikantor, berbeda dengan keadaan sekarang yang mengharuskan aparatur kantor camat melaksanakan seluruh pekerjaannya dari rumah.

Kinerja adalah perilaku bagaimana target berhasil dicapai. Apabila individu dalam Instansi yaitu sumber daya manusia berjalan efektif, maka instansi itu juga tetap berjalan dengan efektif. Dengan kata lain kelangsungan suatu Instansi ditentukan oleh kinerja dari Aparatur Kantor Camat. Kinerja aparatur kantor camat merupakan proses penting untuk berorientasi kepada tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses - proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas para Aparatur, tim, dan organisasi, sehingga diharapkan walaupun adanya penerapan WFH maka Aparatur dapat memaksimalkan kinerjanya terhadap suatu Instansi. Pendapat lain, kinerja merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh aparatur. Seperti halnya yang telah diterapkan oleh kantor camat di kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang menerapkan *Work From Home* (WFH) kepada seluruh Aparaturnya.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Work From Home* (WFH) terhadap kinerja Aparatur Kantor Camat pada saat pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh Kantor Camat Kebayakan kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Maka penulis bermaksud mengambil judul **“Pengaruh *Work From Home* (WFH) Terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)”**.

⁶Oskar Mungkasa, “*Bekerja Dari Rumah (Working From Home) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19*”, (The Indonesian Journal Development Planning, Vol IV No 2, Juni 2020), hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

Adapun dari penjelasan uraian diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana capaian kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi hambatan pada kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan pada masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan pada masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari uraian yang dikemukakan ada diatas, maka yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui capaian terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Kebayakan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi penghambat kinerja aparatur camat dalam pelaksanaan WFH (*Work From Home*) Kecamatan Kebayakan pada masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Idariah* terhadap kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan pada masa Pandemi Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Adapun terdapat sebagian tulisan yang berkaitan dengan judul Skripsi yang penulis cermat, ada pula dari sebagian dari riset ataupun tulisan yang berkaitan antara lain, ialah:

Pertama, riset yang dituliskan oleh Satya Haprabu Wibisono mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada tahun 2021 yang berjudul Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014. Dari riset tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya fungsi Camat sebagai Pemimpin Kecamatan Memiliki kedudukan yang sangat Penting Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan masyarakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014. Oleh karna itu, Camat harus menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan Peraturan yang telah ada, Camat diharapkan juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan Harus melakukan musyawarah kepada perwakilan masyarakat seperti RT/RW agar dalam pengambilan keputusan tidak terjadi kesalah fahaman antara berbagai pihak nantinya.⁷

Kedua, Riset penelitian Arfian Renaldo Saputro, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel (2021), Berjudul tentang, Analisis Yuridis Dan *Siyasah Idariyah* Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru. Dari riset tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwasannya Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru ditemukannya ketidakharmonisan dengan peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi sementara sanksi administratif yang diperuntukkan bagi pelanggar masih terbilang belum sangat tegas dan apabila jika terus diterapkan maka terkesan menyalahi aturan hukum yang seperti Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 101, yakni “Pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun”. Dalam hal ini tidak adanya denda administratif

⁷Satya Haprabu Wibisono: Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020, (Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum: 2022)

sehingga banyak sekali dilakukan penyitaan KTP jika dibiarkan berlangsung maka dapat mengancam tidak adanya kejelasan identitas bagi masyarakat Surabaya. Dalam analisis *Siyasah Idariyah* bahwasannya Sanksi Administratif yang termuat dalam kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berupa Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 sesuai dengan ajaran islam yakni berupa kepatuhan dan ketaatan ummat terhadap Imamah (Pemimpin) yang telah ada dalam kaidah Ushul Fiqh dalam hal ini apabila hal tersebut dilaksanakan dalam keadaan darurat sehingga supaya tetap patuh dan tunduk kepada pemimpin terlebih lagi kepada Allah SWT.⁸

E. Penjelasan Istilah

Berikut ini Merupakan Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penulisan:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

2. WFH (*Work From Home*)

WFH merupakan singkatan dari *Work From Home*. yang mana sesuai dengan artinya yang berarti pekerjaan dilakukan dari rumah. *Work From Home* banyak di artikan sebagai bekerja di luar kantor.

3. Kinerja

Kinerja merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh aparatur. Kinerja adalah perilaku bagaimana target berhasil

⁸Arfian Renaldo Saputro, Penelitian: Analisis Yuridis Dan *Siyasah Idariyah* Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru. (Fakultas Syari'ah dan Hukum. Ilmu Hukum: 2021)

dicapai. Apabila individu dalam Instansi yaitu sumber daya manusia berjalan efektif.

4. Aparatur Kantor Camat

Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan, berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

5. Pandemic Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang diakibatkan inveksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2)* COVID-19 dapat menyebabkan gangguan system pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Di awal Tahun 2020 Dunia diguncang oleh datangnya wabah penyakit yang menimbulkan kematian dengan penularan yang begitu mudahnya menyebar lewat sentuhan kulit atau cairan serta saluran pernafasan.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian pastinya membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki cara atau metode tertentu sesuai dengan riset yang sedang diteliti untuk mencapai suatu kesuksesan membuat suatu karya ilmiah.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data dalam Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Lapangan yang biasa dikenal dengan sebutan penelitian Empiris yang biasanya dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta nyata yang terjadi, melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum dalam

masyarakat⁹ pada masa Pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif, Komparatif ini merupakan penelitian sejenis dengan penelitian secara deskriptif, yang tujuannya mendapatkan atau memperoleh gambaran secara jelas sesuai fakta, rinci dan teratur/sistematis.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan pencarian data dilapangan karena penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan realita atau fakta-fakta dalam kehidupan yang nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks dan data-data tertulis atau terekam. Jenis Penelitian lapangan termasuk kedalam penelitian *non-doktrinal* yaitu yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata *rill* yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan social hukum yang lainnya¹¹.

Pada Proses Penelitian ini penulis secara langsung melihat dan melakukan observasi lokasi agar Peneliti bisa mendapatkan berbagai macam data primer, terutama pada Kinerja Aparatur Camat sesuai dengan aturan *Work From Home* (WFH) Dimasa Pandemic Covid-19 ini, akan tetapi untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka (*library research*) yang dimana penelitian mencari data-data yang diperlukan dengan mendalami atau merujuk pada teks, membaca buku, jurnal, membaca Undang-undang, naskah, menganalisis gambar, data, dan bahan lainnya yang berkenaan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung.: Mandar Maju, 2008) hlm. 121.

¹⁰[http://Penelitian Komparatif_ Lestary'Note.htm](http://Penelitian%20Komparatif_Lestary%27Note.htm), diakses pada 16 Juli 2014.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm. 133.

3. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Kantor Camat di Kecamatan Kebayakan Kab. Aceh Tengah, Jalan Takengon - Bireun. Peneliti tertarik meneliti di Kecamatan Aceh Tengah Tentang Masalah Covid.19, masih berpegang pada Peraturan Pemerintah, Pemetintah Kabupaten maupun Provinsi dan Konstitusi RI, Adapun objek pada penelitian ini ialah kinerja dari aparatur dengan aturan WFH *Work From Home* pada masa pandemic Covid19.

4. Sumber Data

Data merupakan keterangan/informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data untuk suatu penelitian. Data atau dokumen hanya sebagian saja dari sekian informasi, yakni berupa segala hal-hal yang berkenaan dengan riset penelitian.¹²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang dapat memberikan informasi kepada pertanyaan penelitian yang berkontribusi secara langsung. Data primer dapat juga disebut sebagai data yang asli atau baru yang memiliki sifat terkini (*up to date*)¹³. Penulis melakukan observasi sendiri dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Dalam hal ini penelitimewawancarai Bapak Camat dan Aparatur lainnya yang berada di Kecamatan Kebayakan. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung Kantor Camat Kebayakan.

b. Sumber Data Sekunder

¹²Muhammad Idrus, *metodelogi penelitian ilmu social : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009) hlm. 61

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Erlangga, 2001), hlm. 128

Data Sekunder ialah sumber data yang tidak terjun langsung kelapangan. Penulis dapat mengumpulkan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen Kantor seperti Profil Kantor Camat, buku buku, dan dokumen yang berkaitan lainnya. Penulis melakukan hal ini agar dapat mempermudah analisis dan pelaksanaan pembahasan atau proses suatu riset/penelitian secara benar untuk menentukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan untuk upaya memecahkan suatu persoalan masalah yang dihadapi oleh penulis.¹⁴

Datase kunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, Ini merupakan bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa Undang-undang, yakni, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, seperti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Bahan Hukum Sekunder, Ini merupakan Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan-bahan dari hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa sumber atau rujukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier, Ini merupakan Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya berupa berita koran, internet, surat kabar, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴Muh, fitra dan luthfiyah, *Metode penelitian Kualitatif, tindakan kelas fan studi kasus* (Jawa barat: CV jejak, 2017), hlm.44

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dalam suatu riset penelitian.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik *Field Research*, untuk memperoleh data yang benar atau valid. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang sesuai fakta dilapangan, dan Peneliti terjun langsung ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang hal-hal yang terjadi¹⁶.

Untuk upaya pengumpulan data dari lapangan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penginderaan.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informasi yang bersangkutan,
- c. Studi Dokumentasi merupakan pengkajian dokumen atau data-data yang berhubungan dengan topik Penelitian¹⁷.

6. Objektivitas dan validitas data

Adapun pengujian Objektivitas dan validitas data dapat diketahui dengan uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya/valid
- b. Transferabilitas, yang berarti dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks lain

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 133.

¹⁶Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26.

¹⁷Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Kalimasahada Presss, 1996), hlm. 10.

- c. Dependabilitas, yakni keterulangan
- d. Komfirmabilitas, yang berarti bisa dikuatkan atau dikonfirmasi orang lain

7. Teknik Mengelola Data

Setelah data dikumpulkan semua, pengolahan data dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

- a. Seleksi data yakni menguji data untuk dapat memenuhi kesesuaian data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini
- b. Klasifikasi data yakni pengelompokan data sesuai dengan yang dipermasalahkan, yang disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan
- c. Penyusunan data yakni menetapkan data sesuai dengan aspek pembahasan pokok yang dibahas dan disusun secara teratur sesuai dengan penyusunan konsep, tujuan, dan permasalahan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah tersusun.

8. Teknik Analisa Data

Adapun Setelah data tersusun secara terstruktur/sistematis, maka pada tahap selanjutnya adalah menganalisis. Miles mengungkapkan bentuk analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif¹⁸. Untuk mengelola data kualitatif yang berkaitan dengan kinerja aparaturnya Pemerintah di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun data dalam mengelola Penulisan ini berdasarkan pada beberapa langkah yang berkaitan, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

- a. Reduksi Data, Yakni data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk

¹⁸Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009), hlm. 147.

mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada saat adanya aturan WFH masa Pandemi Covid-19.

- b. Penyajian Data, Yakni dapat berbentuk berupa tulisan, kata-kata, gambar, grafik atau table. Penyajian data ini bertujuan untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.
- c. Menarik Keimpulan atau verifikasi¹⁹, Yakni selama proses penelitian masih berlangsung dilakukan seperti halnya proses reduksi data, setelah data yang dikumpul telah cukup memadai, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sementara, dan setelah data telah benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir.

9. Pedoman Penulisan

Penulisan ini ditulis berdasarkan referensi berikut :

- Al- Qur'an Dan Hadist serta Terjemahannya
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (F.S.H) UIN Ar-raniry 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penulisan ini penulis membuat sistematika penulisan laporan sementara yang terdiri dari :

BAB 1 Yang berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Ini memaparkan landasan teori yang membahas apa saja yang ada dalam kajian pustaka dalam BAB.1 yang selanjutnya diuraikan ke

¹⁹Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2008), hlm. 41.

dalam tinjauan yang mendukung judul, dan mendalami isi dari pembahasan secara detail/terperinci.

BAB III membahas tentang hasil penulisan yang terdiri dari Gambaran umum kinerja pemerintahan kecamatan pada masa pandemic covid-19, Fungsi kinerja aparatur kantor camat sebagai pemerintahan saat pandemic covid masuk, analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Kecamatan Pada Masa Covid-19, Hambatan dan Dampak Pelaksanaan dan fungsi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Perspektif *Siyasah Idariyah* di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh

BAB IV Berupa penutup yang meliputi berupa kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini akan buat berupa Kesimpulan dari hasil penulisan serta rekomendasi berdasarkan hasil dari penelitian yang dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum nanti kedepannya, terutama pada perkembangan hukum dalam konteks hukum ketatanegaraan.

BAB II

PENERAPAN WORK FROM HOME PADA MASA COVID-19, DAN KONSEP SIYASAH IDARIAH

A. Work From Home

a. Pengertian Work From Home

Munculnya kebijakan work from home dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 dilingkungan organisasi sebagai upaya pekerjaan kantor yang memungkinkan dapat diselesaikan sesuai intruksi pimpinan. Work from home (WFH) merupakan sebuah istilah di masa darurat Covid-19 yang berarti bekerja dari rumah. Lebih luasnya seseorang dapat melakukan pekerjaan dari rumah, cafe, atau di tempat yang nyaman sesuai dengan kebutuhan karyawan. Selain itu, guna mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut diperlukan motivasi dan dukungan berbagai pihak seperti pimpinan puncak, level manajemen dan lower manajemen.²⁰

Work From Home adalah strategi yang di ambil pemerintah indonesia sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemik virus covid 19 yang pada mulanya terjadi di wuhan, di china dan akhir nya menjadi problem seluruh dunia. Work From Home adalah bentuk dari isolasi diri secara mandiri dengan tujuan menghindari penularan secara masif dari orang ke orang.

Work From Home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah, jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatp muka dengan para pekerja lainnya, bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah (minimal 20 jam perminggu). Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi pekerja untuk

²⁰ Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (*Worfking From Home*) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, *The Indonesian Journal Development Planning*, Vol IV, No 2, Juni 2020, hlm. 136.

memberikan keseimbangan hidup bagi karyawan, disisi lain juga memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Bagi sebagian informan yang memiliki akses tempat tinggal yang jauh maka WFH sangat ideal untuk menjaga produktivitas karena adanya pengurangan biaya dan waktu transportasi yang dikeluarkan. perusahaan yang mendukung work from home mengklaim bahwa peluang terakhir ini menghasilkan produktivitas yang lebih besar.²¹

b. Sejarah Work From Home

Sejarah Awal Perkembangan Istilah bekerja jarak jauh pertama kali muncul dalam buku *The Human Use of Human Beings Cybernetics and Society* oleh Norbert Wiener pada tahun 1950 yang menggunakan istilah *teletwork* (istilah yang populer di Eropa sampai saat ini. Selanjutnya pada tahun 1974, istilah '*telecommute*' dipergunakan pertama kali dalam laporan University of Southern California yang berfokus pada proyek pengurangan lalu lintas jam puncak yang dibiayai oleh the National Science Foundation.²²

Pada tahun 1980, Alvin Toffler memperkenalkan ide bekerja jarak jauh (*teletwork*) dalam 3 (tiga) tahap berdasar munculnya "*the third wave*". Dimulai pada tahun 1970 sebagai jawaban upaya pengurangan pengalaju (*commuting*) dan konsumsi energi, tahun 1980 bekerja jarak jauh bangkit kembali sebagai pengaturan bekerja leluasa, yang memungkinkan tercipta keseimbangan bekerja dan kehidupan keluarga, kekurangan tenaga terampil terpenuhi, dan ekonomi kawasan pinggiran terpadu dengan pusat kota. Pada tahun 1990an, perhatian lebih banyak terhadap isu desain tempat kerja,

²¹ Oskar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (*Working From Home*) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19", *The Indonesian Journal Development Planning*, Vol IV, No 2, Juni 2020, hlm. 138.

²² Norbert Wiener, (1950). *The Human Use of Human Beings Cybernetics and Society*. the National Science Foundation.

pengelolaan fasilitas dan kebutuhan mengelola waktu kerja dan ruang kerja untuk mendorong produktivitas dan efektivitas.²³

c. Tujuan *Work From Home*

Tujuan dari dilakukannya sistem *Work From Home* adalah demi menjaga para pegawai agar tidak tertular Covid-19. Dengan sistem ini juga dapat meminimalisir angka Covid-19 di Indonesia. Tujuan yang lain adalah menjaga kesehatan jika pegawai melakukan pekerjaan di rumah, hal ini dikarenakan aktifitas fisik seperti ke kantor sudah tidak dilakukan lagi.²⁴

d. Manfaat *Work From Home*

Manfaat dari melakukan sistem *Work From Home* adalah:

1. Lebih fleksibel dalam menyelesaikan pekerjaan Bagi yang sehari-harinya bekerja di depan laptop, sudah pasti memiliki meja dan kursi khusus sebagai tempat kerjanya. Namun, tentu ada kalanya karyawan merasa bosan dan butuh suasana baru. Untuk itu, tak jarang berbagai perusahaan menyediakan tempat lainnya di dalam kantor guna memaksimalkan kinerja karyawan, misalnya seperti lounge, pantry, atau tempat lainnya yang desain interiornya dibuat nyaman mungkin. Sama halnya ketika *work from home*, karyawan sebenarnya bisa bekerja di mana saja dari rumah. Dari ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, teras rumah, dan sebagainya.
2. Mengurangi biaya transportasi Salah satu keuntungan *work from home* adalah Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar ongkos transportasi atau biaya bensin.

²³ Aithal, P. S., & Kumar, P. M. (2016). *Organizational Behaviour In 21st Century—Theory A'for Managing People For Performance*. *IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM)*, 18(7), hlm.126-134.

²⁴ Darmawan, E., & Atmojo, M. E. (2020). *Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19*. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), hlm. 92- 99.

3. Memperoleh kepuasan kerja Ketika seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efektif, kepuasan kerja dapat menjadi nilai tambah.²⁵

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Work From Home*

Faktor – faktor yang mempengaruhi *Work From Home* adalah:

1. Waktu. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan satu pekerjaan merupakan faktor utama. Waktu dapat juga di artikan sebagai faktor efisiensi dari *Work From Home*.
2. Pengawasan. Dikarenakan bekerja dari rumah pengawasan berkurang tidak seperti saat bekerja di kantor
3. Perlengkapan dan fasilitas. Perlengkapan di rumah berbeda dengan yang ada di kantor, perlengkapan rumah lebih sederhana dan tidak lengkap seperti saat di kantor.

f. Indikator *Work From Home* diantaranya adalah :

- a. Lingkungan kerja fleksibel. Lingkungan kerja yang memberikan pegawai kesempatan untuk memili sendiri terkait dengan bagaimana, kapan dan dimana pegawai terlibat dalam tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.
- b. Gangguan stress. Gangguan stress dapat disebabkan oleh stimulus yang berubah menjadi berat dan berkepanjangan sehingga seseorang sulit menghadapinya dan biasanya muncul karena permasalahan hidup dan gangguan sehari-hari.
- c. Kedekatan dengan keluarga. Peranan keluarga penting bagi seseorang untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatannya.

²⁵ Mungksa, O. (2020). *Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19*. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), hlm. 126-150.

Maka dengan dekat dengan keluarga akan menumbuhkan rasa semangat dalam bekerja.²⁶

- d. Kreativitas dan produktivitas tinggi. Kreativitas diperlukan untuk selalu memberikan ide dalam pemecahan masalah. Berada dirumah merupakan hal yang membuat perasaan tenang hal ini membuat tingkat kreativitas meningkat dan lebih produktivitas.²⁷

Dari uraian diatas dapat diduga bahwa Work From Home dan pengawasan secara bersama memiliki hubungan terhadap kinerja pegawai. Artinya jika pengawasan kinerja Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja pegawai terciptanya sistem Work from Home yang baik dan terlaksananya pengawasan dengan baik, maka akan mempengaruhi tingkat kinerja pegawai.

B. Kantor Camat

a. Pengertian Kantor Camat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.²⁸ Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

²⁶ Asbari, M. D. (2020). *Mempertahankan Kinerja Karyawan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Industri Ritel*. JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), 5 (3), hlm.183- 203.

²⁷ Novitasari, D., Asbari, M., Sutardi, D., Gazali, G., & Silitonga, N. (2020). *Pengaruh Kesiapan untuk Berubah dan Efektivitas Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja*

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kantor camat adalah salah satu organisasi pemerintah yang merupakan unit pelayanan yang sangat penting karena unit yang pertama sebelum masyarakat menikmati pelayanan ke tingkat layanan lainnya yaitu pelayanan di tingkat kabupaten. Pentingnya peran kantor camat ditambah dengan adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kantor camat yang memadai. Pelimpahan wewenang dilakukan oleh Bupati kepada Camat bertujuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.²⁹

Instansi pemerintah daerah seperti Kantor Camat merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik. Kantor camat sebagai penyedia pelayanan publik mempunyai tugas pokok membantu Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Camat selaku pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah mempunyai tugas:³⁰

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum atas dasar pelimpahan pelaksanaan dari Bupati/Wali Kota.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat (1) Pasal 225 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain tugas-tugas tersebut, camat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota.

Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.³¹

C. Covid 19

a. Defenisi covid-19

Virus Corona adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis Virus Corona yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alpha virus corona 229E, alpha Virus Corona NL63, beta virus corona OC43, beta virus corona HKU, Severe Acute Respiratory Illness. Virus Corona (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Virus Corona (MERS-CoV).¹⁴ Virus Corona yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta virus corona.³²

Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan corona virus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu *Sarbecovirus*. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses mengajukan nama SARS-CoV-2. Struktur genom virus ini memiliki pola seperti virus corona pada umumnya. Sekuens SARSCoV-2 memiliki kemiripan dengan virus corona yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantara. Pada kasus COVID-19, trenggiling diduga sebagai reservoir perantara. Virus Corona pada trenggiling adalah yang mirip genomnya dengan virus corona kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%).¹⁸ Genom SARS-

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 226 tentang Pemerintahan Daerah.

³² Abdullah Ramdhani dan Muhammd Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" Jurnal Publik, Vol.11 No.01 2017, hlm. 2.

CoV-2 sendiri memiliki homologi 89% terhadap virus corona kelelawar ZXC21 dan 82% terhadap SARS-CoV.19 Hasil pemodelan melalui komputer menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki struktur tiga dimensi pada protein spike domain receptor-binding yang hampir identik dengan SARS-CoV. Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensinconvertng-enzyme 2 (ACE2). Pada SARS-CoV-2, data in vitro mendukung kemungkinan virus mampu masuk kedalam sel menggunakan reseptor ACE2. Studi tersebut juga menemukan bahwa SARS-CoV-2 tidak menggunakan reseptor virus corona lainnya seperti Aminopeptidase N (APN) dan Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4).³³

Semenjak hadirnya wabah Covid-19 yang sangat mendadak di Indonesia, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sistem pembelajaran di sekolah saat ini menggunakan media daring. Anak-anak sekolah dituntut belajar dirumah secara mandiri. Hal ini pastinya akan memberi dampak pada dunia pendidikan dan perkembangan anak.

b. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus COVID-19

Pemerintah Indonesia beserta kementerian dan lembaga terkait mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi penularan virus ini. Kebijakan tersebut diatur dalam bentuk hukum guna mendisiplinkan perilaku masyarakat dan tidak terjadi keraguan dalam melakukannya. Kebijakan ini perlu ditaati dan menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi pemerintah,

³³ Susilo, Adityo, dkk. *Tinjauan Literatur Terkini Virus Korona Disease 2019: Review of Current Literatures*. (Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) Universitas Indonesia. 2020. hlm. 46

tenaga kesehatan, pemuka agama, aparat penegak hukum, serta seluruh masyarakat.

Adapun, kesembilan indikator tersebut meliputi:

1. Penutupan sekolah/kampus

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan surat edaran No. 4 Tahun 2020 tentang proses belajar-mengajar serta kegiatan akademik lainnya harus dilaksanakan secara daring (*online*). Pengalihan ini mengharuskan semua pihak untuk menguasai teknologi guna mendukung pembelajarannya

2. Penutupan tempat kerja (*Work From Home*)

Untuk menekan penyebaran COVID-19 dan berdasarkan keputusan presiden mengenai COVID-19 di Indonesia, maka sejumlah instansi baik swasta maupun pemerintahan, mengeluarkan kebijakan agar para pekerja/karyawan/aparatur sipil 17 melakukan tugasnya dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*). Hal ini termasuk dengan kegiatan rapat maupun pertemuan lainnya sebaiknya diupayakan tanpa tatap muka, melainkan secara daring (*online*) guna mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat kerja tersebut.³⁴

3. Pembatalan acara publik

Berbagai acara publik pun harus dibatalkan karena pandemi COVID-19 ini, salah satunya acara keagamaan. Kementerian Agama RI mengeluarkan surat edaran No. 6 Tahun 2020 tentang ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah situasi pandemi COVID-19, dimana kegiatan shalat tarawih, ceramah, dan kegiatan ramadhan lainnya dilakukan di rumah masing-masing. Pemerintah Indonesia juga memindahkan hari cuti bersama idul fitri ke akhir

³⁴ Oskar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (*Working From Home*) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19", *The Indonesian Journal Development Planning*, Vol IV, No 2, Juni 2020, hlm. 128

tahun dengan tujuan untuk mencegah penyebaran semakin meluas akibat arus mudik.

4. Pembatasan pertemuan publik

Menanggapi pernyataan WHO untuk menangani penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia mengambil tindakan *physical distancing*, yaitu imbauan berdasar atas kesadaran masyarakat untuk mengurangi kegiatan atau kontak langsung dengan banyak orang guna menghindari penularan komunitas. Masyarakat diharapkan untuk menghindari keramaian seperti berkumpul di kafe, mall, pusat perbelanjaan, atau keramaian lainnya.

5. Pembatasan transportasi umum

Selama masa pandemi, pemerintah menerapkan sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang hendak menggunakan transportasi umum. Para penumpang dianjurkan sebisa mungkin menghindari jam sibuk ketika hendak berpergian dan diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak antar penumpang minimal 1 meter dengan penumpang lainnya, dan pembatasan kuota penumpang dalam sebuah kendaraan

6. Persyaratan tinggal di rumah

Sama seperti negara lainnya, Indonesia juga turut mengambil aksi “Stay At Home”. Masyarakat diharapkan sebisa mungkin untuk tetap tinggal di dalam rumah, tidak pulang kampung, dan melakukan segala aktivitasnya di rumah. Apabila diharuskan untuk keluar rumah, masyarakat wajib tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

7. Pembatasan gerakan internal

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia sendiri tidak memilih kebijakan lockdown. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia menyetujui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan teknisnya di bahas dalam Peraturan Menteri

Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB. PSBB adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan penduduk pada suatu wilayah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa PSBB dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat COVID-19 di suatu wilayah meningkat dan menyebar secara cepat dan signifikan. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah atas persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI. PSBB dilakukan selama 14 hari (sesuai dengan masa inkubasi virus)

8. Kontrol perjalanan internasional

Pada awal pandemi, tepatnya 27 Januari 2020, Indonesia membatasi kedatangan turis dari Provinsi Hubei, Cina, negara pertama yang melaporkan kasus virus ini, serta menarik 238 WNI yang berada di Wuhan dan mengisolasi mereka selama 14 hari. Selanjutnya, ketika penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, Indonesia memperketat kedatangan turis-turis lain ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan sejumlah aturan terkait karantina wilayah. Menurut Pasal 53 UU Kekarantinaan Kesehatan, Karantina wilayah merupakan kebijakan pembatasan penduduk pada suatu wilayah, termasuk pada pintu masuk wilayah, yang diduga terkontaminasi atau terinfeksi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Alhasil, WNA beserta WNI yang berasal dari luar Indonesia, perlu menjalani beberapa pemeriksaan untuk memastikan mereka tidak terinfeksi virus ini ketika memasuki wilayah Indonesia

D. Konsep Umum *Siyasah idariyah*

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepalapemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada

Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu Nya kepada seluruh umat manusia.

Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup dengan kata namun harus dengan disertai amalan. Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, fathonah.³⁵ Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Isi kandungan ayat di atas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad SAW memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul Allah SWT, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama maupun dari segi pemerintahan.

Dalam masalah agama Banyak orang yang murtad serta tidak mau membayar zakat. Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu disenggarakan pemilihan khalifah baru untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin.³⁶ Semua pemimpin pada Abu Bakar mempunyai

³⁵Marzuki “Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari”, Humanika, vol 98, No 1,(2008), hlm. 75

³⁶ Sugiyono, Muh Asnawi dan Moh Sulaiman, *Sejarah Kebudayaan Islam 1* (Solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 57

karakteristik memimpin yang berbeda-beda. kepemimpinan bisa di sebut khalifah, *Imamamah*, dan *Ulil Amri*.

Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁷ Adapun pengertian *Idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Al-Idariyyah*)³⁸

Pada dasarnya *siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan diwan. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu.

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal³⁹

³⁷ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

³⁸ Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah* (1965), hlm. 21.

³⁹ *Ibid.* hlm.35

Sumber-sumber *Siyasah idariah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah Al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, Zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁴⁰ Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah adminisistrasi. Dalam *siyiasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *siyiasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”⁴¹ yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan bayak meja atau

⁴⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyisah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

⁴¹ Ahmad Fajar Rifa'i, “Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyiasah idariyah“, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.⁴²

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ لَيْسُوا
وُجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.⁴³

Ayat di atas telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Allah SWT. dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

3. Profesional dalam pelayanan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau

⁴² Anita Tri Rahayu, "Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan", skripsi (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019)

⁴³ Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 7

standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat diperlukan.

Konsep Siyasah pada masa khalifah

Pada zaman khilafah Umar Bin Khatab telah terjadi dahulunya tentang merebaknya virus / penyakit yang mematikan. Diceritakan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan kalangan para sahabat berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Wabah terjadi di wilayah Saragh, sebuah daerah di Lembah Tabuk dekat Syam. Awalnya sang Amirul Mukminin itu berencana melakukan kunjungan ke Syam yang ketika itu sudah bergabung dengan kekuasaan Islam. Sampai di Saragh, dia bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al - Jarrah yang ketika itu disebut menjabat Gubernur Syam. Abu Ubaidah memberitahu Umar bahwa wilayah Syam sedang terjadi wabah penyakit. Mendapat kabar tersebut Umar memutuskan berhenti di Saragh. Abdullah Ibnu Abbas seperti diriwayatkan dalam hadits Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa ketika itu Umar meminta dipanggilkan beberapa Muhajirin sepuh.

Dikutip dari Kitab Al Lu'lu wal Marjan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, Umar kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh senior Muhajirin. Terjadi perdebatan antara tokoh senior Muhajirin dengan Umar bin Khattab. Ada yang menyarankan agar Umar tetap melanjutkan perjalanan ke Syam, tak sedikit yang meminta Singa Padang Pasir itu kembali ke Madinah. Tak ada titik temu, pertemuan itu pun dibubarkan. Umar kemudian minta Ibnu Abbas untuk memanggil orang-orang Anshar. Lagi - lagi tak ada titik temu karena terjadi perdebatan soal perlu tidaknya Umar pergi ke Syam. Disana berhenti sejenak didaerah perbatasan saat hendak memasuki negeri Syam karena mendengar ada wabah Tha'un Amwas yang melanda negeri tersebut yaitu di

deskripsikan dengan adanya berupa sebuah menularnya penyakit, yang diawali dengan benjolan dibagian seluruh tubuh sehingga mengakibatkan pendaraan dan berlangsung secara terus menerus hingga merebak luas.⁴⁴

Pada waktu itu dikisahkan bahwa Khilafah Umar memutuskan pulang ke Madinah dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negeri paman syam tersebut. Kebijakan ini sempat direspon oleh Abu Ubaidah, seorang yang dikagumi Umar dan sang Gubernur Syam. Menurutnya, Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah SWT. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan kemudian diperkuat dengan hadits yang dinarasikan *Usamah bin Zaid*. Berikut haditsnya :*Usamah bin Zaid* ‘Umar melakukan perjalanan ke Syam. Setelah ia sampai di Sargh, datang berita bahwa di Syam sedang berjangkit penyakit menular. *Usamah bin Zaid* ’ menceritakan kepadanya bahwa

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ
 Aryinya: “*Rasulullah Saw. Berkata: “Kalau kamu mendengar penyakit menular berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu pergi kesana. Tetapi kalau penyakit itu berjangkit di negeri kamu berada, janganlah kamu keluar daripadanya melarikan diri”*”. (H.R, Bukhori).⁴⁵

Dengan adanya wabah penyakit seperti itu sekitar 20.000 jiwa tertular dan terkena sehingga hampir separuh penduduk Syam banyak yang mati dengan adanya penyakit seperti itu.⁴⁶

Mereka pun saling berpencar, menjauhi satu sama lain dan mengasingkan diri untuk bermukim di pegunungan . Wabah pun berhenti

⁴⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaidah - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Cet. ke-1 (Gresik: Yayasan al-Furqon al-Islami, 2018), hlm.56

⁴⁵ HR. Bukhori 1667 *Penerjemah Darwiz Z, V*, (Jakarta: Bumi Restu, 1983), hlm.38.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. ke-2 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm.73.

layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar. Dari sepeinggal kisah tersebut mengambil hikmah dan pembelajarannya, Yakni :

1. Karantina

Karantina sebagaimana sabda Rasulullah SAW di atas, maka itulah konsep karantina yang hari ini kita kenal.

2. Bersabar

3. Berbaik sangka dan berikhtiarlah

4. Perbanyak Berdoa .

5. Dengan menjaga jarak dari keramaian

6. menahan diri untuk tetap di rumah.

Dalam hal ini adanya dengan kisah tersebut dapat dijadikan sebagai suatu sikap yang diambil dalam menghadapi musibah atau wabah penyakit. Artinya yang di luar tidak boleh masuk agar tidak tertular, sedangkan dalam hal ini yang di dalam tidak boleh keluar agar tidak menularkan.⁴⁷

Dalam hal ini memang manusia wajib berikhtiar untuk sesuatu yang terbaik. Maka pemerintah ketika mengatur peran dan dampak dari warganya, kita tidak boleh lari dari takdir ini karena sudah dikehendaki Allah SWT, akan tetapi pemerintah juga diperbolehkan untuk dalam rangka mencari takdir lain yang mungkin lebih baik untuk mengatasi musibah wabah pandemi virus Covid – 19 dalam hal ini.

⁴⁷ *Ibid.* 38.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kebayakan

a. Kecamatan Kebayakan

Kabupaten Aceh Tengah menempati bagian tengah Pulau Sumatera yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, beribukota Takengon. Pada tahun 2003, Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain :

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya⁴⁸

Kabupaten Aceh Tengah terletak antara 4° 10' LU - 4° 58' LU dan dari 96° 18' BT, 96° 22' BT. Luas wilayahnya mencapai 4.318,39 km² yang umumnya berupa dataran rendah, dan bagian tengah wilayahnya sebagian perbukitan. Wilayah tersebut terdiri dari area hutan sebanyak 49,19%, pertanian 1,84%, pemukiman 18,04%, perkebunan rakyat 6,63%, perkebunan negara 9,7%, perikanan 0,02%, dan sisanya berupa semak, pepohonan, padang rumput, dan lain lain 14,58%. Adapun areal hutan dibagi dalam beberapa

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah dalam angka 2016 (Aceh Tengah: BPS, 2016), hlm. 10.

fungsi, seperti hutan lindung 32,99%, hutan produksi terbatas 12,22%, hutan suaka margasatwa 9,77%, dan lainnya 35,02%.⁴⁹

Jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2006 adalah 170.766 jiwa. Penduduk terpadat di Kabupaten Aceh Tengah berada di wilayah Kecamatan Kebayakan, yaitu 33.800 jiwa atau 716/km² dengan luas area 47,19 km².⁵⁰ Mata pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian sisanya di sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan pemerintahan.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki *Flora* dan *Fauna* yang dibudidayakan maupun yang alami. Jenis-jenis *flora* dan *fauna* umumnya tanaman yang bernilai ekonomis, seperti tanaman pertanian (sayur-mayur, buah-buahan palawija) dan tanaman perkebunan. Komoditi yang dihasilkan oleh kebun rakyat maupun negara antara lain kopi (*coffea*), tebu (*Saccharum offichinarum*), tembakau (*Nicotiana tobacum*), lada (*Piperaceae*), kemiri (*Aleurites moluccana*), pinang (*Areca Catechu*), dan lain-lain. Jenis fauna yang dibudidayakan antara lain sapi (*bovidae,fml*), kerbau (*bos bubalus*), kuda (*equus caballus*), kambing (*Capra*), domba, serta unggas ayam (*Callus*), dan itik.⁵¹

Kabupaten ini terbagi atas 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Bintang. Lut tawar, Kebayakan, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Jagong Jeget, Atu lintang, Bies, dan Rusip Antara yang didalamnya termasuk dua kelurahan dan 266 desa.⁵²

⁴⁹ Ketut Wiradyana, Taufikurrahman Setiawan, *Gayo Merangkai identitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 1.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah, hlm. 125.

⁵¹ Ketut Wiradyana, Taufikurrahman Setiawan, *Gayo Merangkai identitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 3.

⁵² Badan Pusat Statistik, Aceh tengah, 2008

Kecamatan Kebayakan yang terbagi dalam 19 kampung yang berstatus swakarya dan wilayah terbesar berada pada kampung Bukit Sama (9,00 km²), Mendale (6,57 km²), dan Kelupak Mata (6,00 km²).

Kecamatan Kebayakan adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam cakupan wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah. Beribukota di Kebayakan, Kecamatan ini membawahi 19 desa definitif dan 1 desa persiapan dimana luas wilayahnya mencapai 56,34 Km² atau sekitar 1,3% dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah (Aceh Tengah Dalam Angka, 2011)⁵³.

Adapun desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kebayakan adalah sebagai berikut

1. Kelurahan atau Desa Lot Kala
2. Kelurahan atau Desa Jongok Meluem
3. Kelurahan atau Desa Bukit
4. Kelurahan atau Desa Bukit Iwih Tami Delem
5. Kelurahan atau Desa Bukit Sama
6. Kelurahan atau Desa Gunung Bahgie
7. Kelurahan atau Desa Gunung Balohen
8. Kelurahan atau Desa Gunung Bukit
9. Kelurahan atau Desa Jongok Bathin
10. Kelurahan atau Desa Jongok Meluem
11. Kelurahan atau Desa Kala Lengkiu
12. Kelurahan atau Desa Kelupak Mata
13. Kelurahan atau Desa Kutelot Kelurahan atau Desa Mendale
14. Kelurahan atau Desa Paya Reje Tamidelem
15. Kelurahan atau Desa Paya Tumpi

⁵³ Ketut Wiradyana, Taufikurrahman Setiawan, *Gayo Merangkai identitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.3

16. Kelurahan atau Desa Paya Tumpi Baru
17. Kelurahan atau Desa Paya Tumpi I
18. Kelurahan atau Desa Pinangan
19. Kelurahan atau Desa Timangan Gading

b. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kebayakan

Kantor Kecamatan Kebayakan merupakan kantor administratif pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang membawahi 19 Kelurahan. Kantor beralamat di Jalan Abdul Wahab No. 159 Kebayakan Aceh Tengah.

Secara garis besar, susunan organisasi yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Kebayakan terdiri dari:

1. Camat, memiliki rumusan tugas untuk memimpin pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Sekretaris Kecamatan, memiliki rumusan tugas yaitu untuk memimpin sekretariat kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi serta keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor camat.
3. Kepala Seksi Pemerintahan, memiliki rumusan tugas yaitu untuk memimpin seksi pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi pemerintahan umum, kampung/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor camat.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, memiliki rumusan tugas yaitu untuk memimpin Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam

pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor camat.

5. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa, mempunyai rumusan tugas yaitu untuk memimpin Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor camat.
6. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai rumusan tugas yaitu untuk memimpin Seksi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor camat.
7. Kepala Seksi Sosial mempunyai memimpin seksi sosial dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas piokok dan fungsi kantor camat.

B. Kinerja aparatur Kantor Camat Kebanyakan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19

Observasi yang dilakukan oleh peneliti ke Kantor Camat Kebanyakan Peneliti menemukan ada beberapa perubahan capaian kinerja yang ditimbulkan semenjak diterapkannya Peraturan WFH. perubahan yang muncul akibat peraturan tersebut meliputi:

a. Kinerja sebelum Covid-19

Hasil wawancara dengan kelompok sasaran yaitu Aparatur kantor camat dan masyarakat yang menjadi objek pelayanan serta hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa capaian kinerja aparatur pada pelayanan

admistrasi masyarakat lebih baik dibandingkan pada masa Covid-19. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Bulanan

No	Nama	Kegiatan Bulanan/tahunan	Target Kuantitas	Realisasi Kuantitas	hasil	kualitas	Nilai capaian
1	Afrizal	Mengumpulkan dan Menyusun data untuk membuat laporan kependudukan	1	1	100%	83	91
2		Mengetik surat di bidang Pemerintahan	1	1	100%	83	91
3		Menerima, mengecek dan mencatat berkas permohonan pembuatan kartu keluarga	52	78	100%	89	91,5
4		Menerima, mengecek, dan mencatat berkas permohonan perekaman KTP-el	26	72	100%	84	91
Nilai capaian produktivitas kinerja bulanan							100

(*E-kinerja Kecamatan Kebayakan 2019*)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator sasaran dapat dicapai dengan rata-rata pencapaian hampir 100% yang tergolong nilai pencapaian yang sangat baik. Dalam pencapaian yang bagus tentunya tidak selalu konstan yang mana terdapatnya beberapa kondisi yang mampu menurunkan angka persentase pencapaian kinerja pegawai layaknya penyesuaian ataupun adaptasi pegawai terhadap prosedural dan sistem kinerja yang baru saat bulan Februari - Maret 2019 sebelum pandemi Covid-19

Sedangkan aparatur kantor di bagian pelayanan yang bekerja dalam pembuatan revisi KTP, *Revisi* Kartu Keluarga dan *Revisi* Akte kelahiran dapat menggunakan fasilitas yang ada di kantor sehingga tidak terganggunya aktifitas dalam pelayanan masyarakat. Komunikasi yang berjalan dengan baik akan menghasilkan capaian kinerja yang baik, dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat narasumber mengatakan dengan berkomunikasi secara

langsung dengan aparatur kantor camat dapat mempermudah dalam melayani masyarakat dan bisa mempercepat waktu dalam melayani masyarakat. Adapun dari segi pengawasannya aparatur menggunakan sistem absensi normal yang telah disediakan oleh pihak kantor Camat Kebayakan, dan tidak ada alasan untuk datang terlambat ke kantor.

b. Perubahan pada masa Covid-19

Hasil wawancara dengan kelompok sasaran yaitu Aparatur kantor camat dan masyarakat yang menjadi objek pelayanan serta hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa dengan diterapkannya bekerja dari rumah, bagian pelayanan publik mengalami kemerosotan dari melayani masyarakat. Hal ini disebabkan keputusan Camat Kebayakan dan Sekretaris Kecamatan Kebayakan yang mengikut-sertakan aparatur kantor di bagian pelayan untuk menerapkan bekerja dari rumah secara bergantian sehingga dengan berkurangnya SDM di bagian pelayanan membuat aparatur di Kantor Camat yang mendapatkan *shift* kerja di kantor merasa kewalahan dalam melayani masyarakat membuat berbagai adminduk seperti KTP, Kartu Keluarga, pengurusan pindah domisili dan lain sebagainya.⁵⁴

Kualitas juga dapat dilihat dari bagaimana menurunnya pelayanan administrasi perkantoran, terutama disaat pandemi Covid-19 yang mana pegawai mengalami adaptasi prosedural kinerja yang baru. Berikut ini adalah data peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah :

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak NASHRIN,S.Sos., Camat Kebayakan, Pada 18 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Tabel Pencapaian Kinerja Bulanan

No	Nama	Kegiatan Bulanan/tahunan	Target Kuantitas	Realisasi Kuantitas	hasil	kualitas	Nilai capaian
1	Afrizal	Mengumpulkan dan Menyusun data untuk membuat laporan kependudukan	1	1	98%	81	90,5
2		Mengetik surat di bidang Pemerintahan	1	1	98%	81	90,5
3		Menerima, mengecek dan mencatat berkas permohonan pembuatan kartu keluarga	50	70	100%	82	91
4		Menerima, mengecek, dan mencatat berkas permohonan perekaman KTP-el	20	67	100%	82	91
Nilai capaian produktivitas kinerja bulanan							100

(*E-kinerja Kecamatan Kebayakan 2020*)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator sasaran dapat dicapai dengan rata-rata pencapaian 90% yang tergolong nilai pencapaian yang baik. Dalam pencapaian yang bagus tentunya tidak selalu konstan yang mana terdapatnya beberapa kondisi yang mampu menurunkan angka persentase pencapaian kinerja pegawai layaknya penyesuaian ataupun adaptasi pegawai terhadap prosedural dan sistem kinerja yang baru saat bulan Maret - April 2020 awal pandemi Covid-19

Sedangkan aparatur kantor di bagian pelayanan yang mendapatkan *shift* bekerja dari rumah hanya bisa bekerja dalam pembuatan revisi KTP, *Revisi* Kartu Keluarga dan *Revisi* Akte kelahiran. Hal ini membuat masyarakat terganggu dengan pelayan yang diberikan karena proses pelayanan memakan waktu yang sedikit lebih lama dari pada sebelum WFH diterapkan. Seperti contohnya masyarakat yang akan revisi KTP dimana persyaratannya dikumpulkan di bagian pelayanan dan akan dikirim datanya oleh Aparatur yang bekerja di kantor kepada Aparatur yang sedang bekerja dari rumah

sehingga memakan waktu yang lebih lama. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat, hal tersebut bisa memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk selesai.

Selain itu, perubahan yang diinginkan bukan hanya berpatokan pada pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor Camat Kebayakan, namun juga berkeinginan untuk mengubah pola pikir aparatur Kantor Camat di Kecamatan Kebayakan dengan budaya kerja yang mengikuti zaman seperti *Mobile Working* atau pekerjaan yang sudah beralih kearah teknologi sehingga para aparatur Kantor Camat bisa bekerja dari mana saja menggunakan *Handphone* atau teknologi lainnya.⁵⁵

C. Faktor penghambat dan Upaya mengatasi hambatan pada kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan pada masa Pandemi Covid-19

Observasi yang dilakukan oleh peneliti ke Kantor Camat Kebayakan Peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menghambat dan upaya mengatasi penghambat kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan semenjak diterapkannya kebijakan WFH. Adapun faktor yang mendukung kinerja tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Melaksanakan suatu kebijakan karena pelaksana program ini bisa dikatakan penggerak ataupun implementator yang menentukan keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Pelaksana kegiatan harus didukung dengan adanya pelaksana yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Surat Edaran MenpanRB pada point penutup Nomor 1 Mengatur mengenai para pimpinan instansi pemerintah bertanggung

⁵⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak AFRIZAL,S.E, KASIE Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pada 20 juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan penerapan kebijakan WFH bagi ASN. Dimana dalam hal ini di Kecamatan Kebayakan yang menjadi pelaksana dan pengawas pelaksanaan WFH adalah Camat dan Sekretaris Kecamatan kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa pelaksana kebijakan mengalami kebingungan dalam mengatur jadwal WFH bagi aparatur kantor camat kebayakan. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk pelaksanaan dari atas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang mengatur pembagian jadwal sehingga Camat dan Sekretaris Kecamatan Kebayakan mengatur jadwal dengan caranya sendiri. Sedangkan pada segi pengawasa dilakukan dengan cara Aparatur Kantor Camat yang bekerja dari rumah wajib menyalakan Handphonenya selama jam kerja. Camat dan Sekretaris Kecamatan Kebayakan tidak memiliki strategi pengawasan yang efektif yang dapat mengawasi Aparatur Kantor Camat yang bekerja dari rumah bisa bekerja sesuai aturan dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga dengan cara tersebut hanya berjalan pada segi kordinasi. Akibatnya banyak aparatur kantor camat yang bekerja dari rumahnya tidak mematuhi aturan kerja seperti menggunakan seragam dinas, jam kerja lebih cepat dan lain sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa sumber daya manusia yang ada dalam kebijakan ini di Kecamatan Kebayakan ini sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Hanya saja pada sumber daya sarana dan prasarana terdapat kendala yang menghambat kinerja para Aparatur kantor Camat yang bekerja dari rumah. Ketidak tersediaannya computer atau laptop pada beberapa aparatur Kantor dapat menyebabkan penundaan penugasan yang dilakukan ASN. Selain itu,

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak NASHRIN,S.Sos., Camat Kebayakan, Pada 18 juli 2022, Pukul 11.30.00 WIB.

keterbatasan jaringan di rumah aparaturnya Kantor Camat membuat kinerja terhambat saat melakukan penginputan atau penyerahan data dan mengikuti rapat melalui zoom meeting.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petunjuk atau instruksi Camat berpengaruh terhadap jalannya kebijakan ini. Camat di sini memiliki peran untuk memfasilitasi, mengatur dan mengawasi jalannya WFH di Kecamatan Kebayakan. Namun kecamatan memiliki keterbatasan yaitu pada segi pengawasan. Kecamatan belum mampu mengawasi ketika Aparatur kantor Camat yang bekerja dari rumah masing-masing. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat Kebayakan dan Sekretaris Camat hanya berpatokan pada penugasan dan menginstruksikan menyalakan handphone selama bekerja dari rumah, tanpa ada pengawasan yang intens.

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya tergantung pada aspek konten dan konteks kebijakan tetapi dalam situasi krisis tergantung pada pelaksanaannya. Konteks pemerintahan kecamatan maka posisi aktor Camat sangat menentukan. Camat dapat menciptakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang memungkinkan Aparatur Kantor Camat bekerja dan masyarakat terlayani.⁵⁸

b. Upaya mengatasi hambatan kinerja aparaturnya Kantor Camat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa tingkat kepatuhan kelompok sasaran yaitu aparaturnya Kantor Camat di Kecamatan Kebayakan sudah cukup baik. Hal ini senada dengan hasil observasi peneliti yang menemukan bukti absensi daftar hadir para Aparatur Kantor Camat Kebayakan baik yang sedang melaksanakan *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO). Kepatuhan dari kelompok sasaran

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak MAHDARI,SE.,Sekretaris Kecamatan, Pada 19 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁵⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak NASHRIN,S.Sos., Camat Kebayakan, Pada 18 juli 2022, Pukul 11.30.00 WIB

yaitu aparatur Kantor Camat di Kebayakan, ini menandakan bahwa pihak Kecamatan Kebayakan ini benar-benar melakukan kebijakan tersebut untuk dapat mencegah dan menimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan.⁵⁹

Salah satu faktor untuk tercapainya keberhasilan dalam sebuah kebijakan yaitu Sumberdaya yang digunakan. Sumber daya ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sehingga ketidak jelasan dan ketidak konsistennya sumberdaya ini akan menghambat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan. Sebaliknya, Sumberdaya yang baik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sebuah kebijakannya. Sumber daya manusia yang digunakan dalam penerapan WFH di Kecamatan Kebayakan terdapat pelaksana dan pengawas kebijakan yaitu Camat dan Sekretaris kecamatan dan kelompok sasaran kebijakan yang terdiri dari seluruh aparatur kantor camat di Kecamatan Kebayakan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa pembagian jadwal bekerja dari rumah sudah sesuai dengan instruksi atau Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah yaitu 90% bekerja dari rumah dan 10% di Kantor kecuali Camat dan Sekretaris Kecamatan yang tidak diperkenankan untuk bekerja dari rumah. observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembagian pegawai yang bekerja dari rumah sebanyak 19 (Sembilan Belas) ASN dan 6 (Enam) ASN tetap bekerja di Kantor. Partisipasi aparatur Kantor Camat di Lingkungan Kecamatan Kebayakan cukup baik dalam melaksanakan kebijakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah. hal ini bertanda bahwa kepedulian aparatur Kantor Camat terhadap pencegahan dan menimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan kecamatan

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak AFRIZAL,S.E, KASIE Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pada 20 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Kebanyakan benar adanya. Secara keseluruhan pada tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan ini sudah cukup baik.⁶⁰

Menindaklanjuti keterhamabatan tersebut, Bapak Nashrin selaku Camat Kecamatan Kebayakan menginovasikan permasalahan tersebut :

“Pengurangan jumlah pegawai tersebut menjadi ketentuan yang wajib diterapkan, sesuai yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, Kecamatan Kebayakan mengubah dan memperbaiki jadwal pegawai, yang mana jumlah pegawai pada bidang yang bergerak di pelayanan layaknya pembuatan akta keluarga tentunya sudah dikoordinasikan dengan masyarakat tersebut sehingga bagian kepala bidang tersebut yang mengkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan pegawai lainnya. Kondisi lain ditemukan hambatan terkait kurangnya jumlah aparatur, maka pegawai akan datang walaupun dengan jadwal WFH tapi tidak lama untuk menghindari kerumunan terutama pada bulan Juli yang menjadi masa penyesuaian aparatur tentunya terdapat beberapa jadwal tersebut menghambat dan kepuasan masyarakat yang menurun”.⁶¹

Tidak hanya fasilitas, anggaran pun mengalami keterbatasan dikarenakan pemotongan 20 % setiap programnya, sehingga anggaran harus disusun ulang, begitu juga keterhambatan dikarenakan perencanaan yang tidak mencapai target. Penyesuaian tersebut dijelaskan oleh Bapak Afrizal selaku Kasie Kecamatan Kebayakan pada Juli 2022 :

“Dikarenakan anggaran mengalami perubahan, sehingga pada beberapa program harus ditunda terlebih dahulu dan menyelesaikan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak MAHDARI,SE.,Sekretaris Kecamatan, Pada 19 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak NASHRIN,S.Sos., Camat Kebayakan, Pada 18 juli 2022, Pukul 11.30.00 WIB

target kinerja yang diprioritaskan. Kedepannya kepala bidang dan seksi menyusun ulang untuk penyesuaian target kinerja perbulannya dengan perubahan anggaran tersebut melalui e-kinerja, dengan kata lain target pencapaian kinerja pegawai tidak sebanyak dan tidak sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Oleh karena itu, adanya penyusunan ulang pencapaian target kinerja setiap bidangnya seiring dengan adanya pemotongan anggaran. Terkait program dan target kinerja Aparatur masing-masingnya telah dikoordinasikan dengan jabatan struktural dan fungsional di Kecamatan Kebayakan, terutama yang berperan pada pejabat penilai aparatur Kecamatan Kebayakan, sehingga dalam pemenuhan target dan pelaksanaan target pencapaian yang baru dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan lebih baik dan yang pasti menyesuaikan dengan kondisi wabah dalam memenuhi target kinerja setiap aparturnya”.⁶²

Penyesuaian tersebut ditemukan bahwa aspek komunikasi, koordinasi, dan kedisiplinan menjadi keunggulan Kecamatan Kebayakan dalam mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan. Komunikasi yang dimaksimalkan antara pegawai dengan kepala bidangnya masing-masing, begitu juga kepada camat dan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Koordinasi yang mengawas aparatur dalam menjalankan tugasnya masing-masing serta kedisiplinan tanpa menyandarkan toleransi yang berlebihan melainkan sakit atau izin. Terkait prosedural yang telah ditetapkan pada masa pandemi ini masih belum mampu memuaskan warga, dikarenakan prosedur yang ribet, memakan waktu yang lama, dan pelayanan dimana warga bersangkutan yang dituntut aktif. Ketidakpuasan warga tidak hanya mempengaruhi pada penilaian kualitas kinerja pegawai ataupun instansi,

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak AFRIZAL,S.E, KASIE Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pada 20 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

namun juga menyebabkan ketidaklancaran pelayanan yang mana menurunkan warga dalam mendapatkan dan menganggap remeh pelayanan administrasi. Tentunya, melalui temuan penelitian ini, ditemukan bahwa koheren dan ketepatan pelaksanaan kinerja dalam suatu instansi dengan kualifikasi yang telah ditetapkan pada suatu kebijakan sangatlah penting, terutama pada kondisi yang kritis ini, yang mana mempengaruhi banyak aspek-aspek dalam realisasi yang lainnya.⁶³

D. Perspektif *Siyasah Idariyah* Terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam masa pandemic Covid-19

Pandangan *Siyasah* Peneliti Melihat dari Pandangan *Siyasah Idariyah* Terhadap Kebijakan *Work From Home* (WFH) yang diterapkan di Kantor Camat Kebayakan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam keadaan darurat yang tengah terjadi untuk segera melakukan antisipasi dan penanganan yang serius agar suatu permasalahan terselesaikan dengan baik. Sehingga diharapkan peranan pemerintah terutama bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, sehingga dalam hal ini diharapkan sesuai dengan konsep *Imamah* adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam agama dan dunia, yang harus diikuti oleh seluruh umat. Berupa orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani suatu keharusan untuk memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata mengingat nyawa dan hajat orang banyak.

Siyasah al Syar'iyah diartikan sebagai “kewenangan seorang *Imamah* mengupayakan untuk terhindar dari adanya kemudharatan dalam mengatur

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak NASHRIN,S.Sos., Camat Kebayakan, Pada 18 juli 2022, Pukul 11.30.00 WIB

kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan” seorang pemimpin dalam islam seharusnya memeberikan petunjuk berupa jalan keluar sehingga diharapkan mampu menyelesaikan segala macam persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya.⁶⁴ Maka, mengenai ini sangat perlu dibuatkan dan diberlakukannya kebijakan hukum atau aturan sebagai landasan ruang gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Keberlangsungan penyelenggaraan negara dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keadaan darurat, ulama fiqih membaginya ke dalam 3 jenis, dalam hal ini diantaranya :

1. *Jihad* adalah makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan (amar ma’ruf nahi munkar);
2. *Hirabah* adalah bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan
3. *Bughat* adalah ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Dalam sudut pandang lain, Pemerintah juga dalam hal ini dituntut untuk dapat memberikan win-win solution dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata.

⁶⁴ Dahla, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.47.

⁶⁵ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaidah - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Cet. ke-1 (Gresik: Yayasan al-Furqon al-Islami, 2018), hlm. 56

Sebaliknya, dalam sudut pandang lain rakyat harus menunjukkan sikap kepatuhan dan ketaatannya terhadap ketentuan-ketentuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Fuqaha pun juga memberikan Batasan-batasan berupa ketentuan yang dimana seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk kebaikan hajad orang banyak dalam ummat Islam.

Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin. Salah satu kaidah tentang kepemimpinan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah/pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang megutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi kelompok/golongan. Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah saat ini berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19.

Pemerintah harus senantiasa tetap tegas dan disiplin dengan penerapan kebijakan peraturan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor: 800 /115/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, salah satunya mengenai tentang kepatuhan masyarakat Aceh Tengah terhadap protokol kesehatan dan senantiasa melaksanakan 3M (Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan) Di lain sisi masyarakat harus tunduk dan patuh serta menanggung sebab akibat terhadap adanya kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi wabah Virus Covid-19 sebagai langkah mewujudkan kebaikan bersama. Adapun Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.

Artinya :“ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihhi Nabi-nabi mereka” (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337).⁶⁶

Kemudian aspek *Siyasah Idariyah* sangat terlihat jelas terkait administrasi yang berupa sanksi dalam Peraturan SE. Bupati Aceh Tengah Nomor: 800 /115/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam Islam hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Dalam hal ini peranan sanksi administratif yang dimuat dapat dimanfaatkan terutama dalam segi pemberian hukum kepada para pelanggar berupa hukuman dalam bentuk administratif yang dapat sekiranya membuat pelanggar-pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang terulang lagi.

⁶⁶ HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja aparatur kantor Camat Kebayakan pada sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 adalah aparatur di Kantor Camat yang mendapatkan *shift* kerja di kantor merasa kesulitan dalam melayani masyarakat membuat berbagai adminduk seperti KTP, Kartu Keluarga, pengurusan pindah domisili dan lain sebagainya. Sedangkan aparatur kantor di bagian pelayanan yang mendapatkan *shift* bekerja dari rumah hanya bisa bekerja dalam pembuatan revisi KTP, Revisi Kartu Keluarga dan Revisi Akte Kelahiran. Hal ini membuat masyarakat terganggu dengan pelayan yang diberikan karena proses pelayanan memakan waktu yang sedikit lebih lama dari pada sebelum WFH diterapkan. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat, hal tersebut bisa memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk selesai.
2. Hambatan dan upaya mengatasi yang dalam penerapan terhadap kinerja aparatur di kantor camat kebayakan pada masa Pandemi adalah aparatur yang berada di kantor sulit untuk melaksanakan kegiatan dan pengawasan terhadap aparatur yang berada di rumah, Kecamatan Kebayakan tidak memiliki strategi pengawasan yang efektif yang dapat mengawasi aparatur Kantor Camat yang bekerja dari rumah. adapun penghambat lain kinerja para ASN di Kantor Camat yang bekerja dari rumah. seperti ketidak tersediaannya komputer atau laptop pada beberapa aparatur Kantor. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di rumah aparatur Kantor Camat membuat kinerja terhambat

saat melakukan penginputan data atau penyerahan data dan mengikuti rapat melalui *Zoom Meeting*. Camat maupun Sekretarisnya masih kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap ASN Camat yang bekerja dari rumah dari kebijakan ini ASN Kantor Camat masih kurang disiplin dalam melaksanakan *Work From Home* (WFH).

3. Perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap kinerja aparatur Kantor Camat Kebayakan pada Masa Pandemi Covid-19 adalah pada proses pemberlakuan, penegakan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor: 800 /115/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga menjelaskan dan memaparkan sesuai dalam hukum Islam kepatuhan dan ketaatan ummat terhadap *Imamah* yang telah ada dalam kaidah Ushul Fiqh dalam hal ini apabila hal ini dilaksanakan dalam keadaan darurat sehingga dirasa mungkin memiliki banyak kekurangan atau kelebihan supaya menjadikan diri kita tetap tunduk dan patuh kepada pemimpin terlebih lagi kepada Allah SWT. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah* aparatur kantor Camat Kebayakan dalam melaksanakan tugasnya sudah terlaksana cukup baik, karena pelayanan administratif harus tetap berjalan sesuai dengan konsep *Siyasah Idariah* walaupun meskipun terdapat dampak Covid-19 namun, kinerja aparatur Kantor Camat pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan *Siyasah Idariyah*. Karena pelaksanaan tugasnya terlaksana dengan baik sebagaimana dalam Islam *Khalifah* harus tetap melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat bertujuan untuk kemaslahatan umat walaupun bekerja dari rumah.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian di atas penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

Kebijakan *Work From Home* harus lebih ditingkatkan keefektifan dari sistem tersebut dan mencari mekanisme yang tepat agar kinerja aparatur kantor camat dapat meningkat lagi kedepannya.. Lebih meningkatkan lagi tingkat pengawasan terhadap pelanggaran aparatur kantor camat seperti memberikan ketegasan terhadap pegawai yang bolos kerja, terlambat, dan sering melakukan pelanggaran agar kedepannya kinerja aparatur kantor camat bisa lebih meningkat. Kantor Camat Kebayakan harus menyelaraskan sistem *Work From Home* dan pengawasan misalnya melakukan *Zoom meeting* dengan waktu yang sering dan lebih meningkatkan pengawasan lewat aplikasi absensi agar mekanismenya membuat jerah pegawai yang tidak patuh hal ini akan meningkatkan kinerja bagi aparatur kantor camat kebayakan yang kurang disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Oskar Mungkasa, “*Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19*”, *The Indonesian Journal Development Planning*, Vol IV No 2, Juni 2020
- Koentjoro poerbopranoto, *beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan*, Bandung; 1985, Alumni
- Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009) ,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta, Aneka Cipta, 2002,
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010),
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Erlangga, 2001,
- Rosadi Sultan, *Mode Penelitian Public.*,
- Min Usihen, *diskusi public, Kebijakan Analisis dan Evaluasi hukum, pangkal pinang*, 2006
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Kalimasahada Presss, 1996),
- Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2008)
- A. Djajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaidah - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Cet. ke-1 (Gresik: Yayasan al-Furqon al-Islami, 2018)
- Iengah Sudiarta, *Sinergi Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa di Bidang Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan widia acarya*, 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002)

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Ahmad Fajar Rifa'i, "*Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pespektif siyasah idariyah*", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010)

Novitasari, D., Asbari, M., Sutardi, D., Gazali, G., & Silitonga, N. (2020). *Pengaruh Kesiapan untuk Berubah dan Efektivitas Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja*

Darmawan, E., & Atmojo, M. E. (2020). *Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19*. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 226 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun (Menpanrb) 2020

Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor: 800 /115/BKPSDM/2021

KARYA ILMIAH:

Arfian Renaldo Saputro, Penelitian: Analisis Yuridis dan *Siyasah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum. Ilmu Hukum: 2021)

Satya Haprabu Wibisono: *Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekan Baru Tahun 2020*, (Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum: 2022)

Anita Tri Rahayu, “*Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan*”, skripsi (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019)

Jurnal:

Eddy Munawar, *Stimulus-Organism-Response Theory, Aceh 2020, Pandemik.covid19*

Abdurrahman, Jurnal, *Ilmu Politik Pemerintahan Local, Volume 1 Edisi 2, Juli-Desember 2012*

Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Abdullah Ramdhani dan Muhammd Ali Ramdhani, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*” Jurnal Publik, Vol.11 No.01 2017

Darmawan, E., & Atmojo, M. E. (2020). *Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19*. TheJournalish: Social and Government, 1(3)

Wawancara:

Wawancara Dengan Bapak MAHDARI,SE.,Sekretaris Kecamatan, Pada 19 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak AFRIZAL,S.E, KASIE Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pada 20 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak NASHRIN,S.Sos., Camat Kebayakan, Pada 18 juli 2022, Pukul 10.00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1254 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eryanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Syukran Komahara
NIM : 170105108
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Pengaruh Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Aparatur Camat Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Februari 2022

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

13/07/22 11.40

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@iar-raniry.ac.id

Nomor : 3074/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Kebayakan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SYUKRAN KOMAHARA / 170105108
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Kajhu, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat pada saat Pandemi Covid-19 (studi kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN KEBAYAKAN

JL. ABD. WAHAB NO. 159 TELP. (0643) 20194 KEBAYAKAN

Kebayakan, 18 Juli 2022

Nomor : 071/1434/ICKBY
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sipat : -
Perihal : Penelitian ilmiah

Kepada Yth,
Kementerian Agama,
Universitas Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum
Di

Tempat

Sehubungan dengan surat Universitas Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum Nomor :
3074/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022 Perihal Penelitian Ilmiah
Mahasiswa atas nama:

Nama/NIM : Syukran Komahara / 170105108
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Syiasah)
Alamat Sekarang : Kajhu, Aceh Besar

Dari hal tersebut di atas kami tidak merasa keberatan atas penelitian ilmiah tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN KEBAYAKAN

JL. ABD. WAHAB NO. 159 TELP. (0643) 20194 KEBAYAKAN

Kebayakan, 22 Juli 2022

Nomor : 420/CKBY/2022
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepda Yth,
Dekan Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Ar-Raniry
Di.

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum No: 3074/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022 Tanggal 22 Juli 2022 perihal tersebut di atas dengan ini Camat Kebayakan menerangkan ..

Nama : SYUKRAN KOMAHARA

NIM : 170105108

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : **Pengaruh *Work From Home (WFH)* terhadap kinerja Aparatur kantor camat pada saat pandemi covid-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

Benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data-data di wilayah Kecamatan Kebayakan

Demikian kami sampaikan dan terimakasih

Kebayakan 22 Juli 2022



NASHRIN.S.Sos

113/200604 1 00 4

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENGARUH *WORK FROM HOME* (WFH) TERHADAP KINERJA APARATUR CAMAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

Nama Peneliti/NIM : Syukran Komahara / 170105108

Institusi Penliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : NASHRIN,S.Sos Jabatan : Camat Alamat : Kecamatan Kebayakan	Informan
2.	Nama : MAHDARI,S.E Jabatan : Sekretaris Camat Alamat : Kecamatan Kebayakan	Informan
3.	Nama : AFRIZAL,S.E Jabatan : KASIE Alamat : Kecamatan Kebayakan	Informan

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi/Penelitian	: PENGARUH <i>WORK FROM HOME</i> (WFH) TERHADAP KINERJA APARATUR CAMAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah).
Waktu Wawancara	: 09.00 s/d 12.30 WIB
Hari Tanggal	: Rabu, 20 Juli 2022
Pewawancara	: Syukran Komahara
Orang yang diwawancarai	: Nashrin,S.Sos
Jabatan orang yang diwawancarai	: Camat Kebayakan

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang Pengaruh *Work From Home* (WFH) Terhadap Kinerja Aparatur Kantor Camat Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah kantor camat kebayakan menerapkan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor: 800 /115/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19?

2. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan bersama aparatur lainnya pada saat pandemi?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan bapak selaku Camat kebayakan kepada aparatur yang bertugas dari rumah?
4. Apakah ada kendala yang di hadapi aparatur kantor camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari rumah?
5. Apakah peran bapak sebagai camat sesuai dengan SE Tentang WFH?
6. Apakah ada dampak WFH bagi kinerja aparatur camat yang bekerja dari rumah?
7. Apakah bapak selaku camat juga melakukan pekerjaan dari rumah?
8. Sejak kapan kantor camat ini mulai melaksanakan bekerja dari rumah ini?

Verbatim Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apakah kantor camat kebayakan menerapkan Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor: 800 /115/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19?
	J	Benar, dan sudah dijalankan
2	T	Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan bersama aparatur lainnya pada saat pandemi?
	J	Menggunakan teknologi dengan sistem <i>Online</i>
3	T	Bagaimana pengawasan yang dilakukan bapak selaku Camat kebayakan kepada aparatur yang bertugas dari rumah?
	J	Meminta keterangan / laporan dan melakukan absen <i>Online</i>
4	T	Apakah ada kendala yang di hadapi aparatur kantor camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari rumah?
	J	Tentu ada.

5	T	Apakah peran bapak sebagai camat sesuai dengan SE Tentang WFH?
	J	Menurut saya sudah sesuai
6	T	Apakah ada dampak WFH bagi kinerja aparatur camat yang bekerja dari rumah?
	J	Tentu ada
7	T	Apakah bapak selaku camat juga melakukan pekerjaan dari rumah?
	J	Tidak Camat dan Sekretaris camat dan beberapa aparatur tetap ada di kantor, menggunakan <i>Shiff</i> kerja
8	T	Sejak kapan kantor camat ini mulai melaksanakan bekerja dari rumah ini?
	J	Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor: 800/115/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PENGARUH *WORK FROM HOME* (WFH) TERHADAP KINERJA APARATUR CAMAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah).**

Waktu Wawancara : 14.30 s/d 17.05 WIB
Hari Tanggal : Jum'at, 22 Februari 2022
Pewawancara : Syukran Komahara
Orang yang diwawancarai : Mahdari,S.E
Jabatan orang yang diwawancarai : Sekretaris Camat

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang Pengaruh *Work From Home* (WFH) terhadap kinerja aparatur Kantor Camat pada saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan WFH diterapkan di kantor camat ini?
2. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan bersama aparatur lainnya pada saat pandemi?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan bapak selaku Sekretaris Camat kebayakan kepada aparatur kantor yang bertugas dari rumah?
4. Apakah ada kendala yang di hadapi aparatur kantor camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari rumah?

5. Apakah peran bapak sebagai sekretaris camat sesuai dengan SE Tentang WFH?

Verbatim Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan WFH diterapkan di kantor camat ini?
	J	Sejak adanya Surat Edaran dari Bupati Aceh Tengah tentang WFH
2	T	Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan bersama aparatur lainnya pada saat pandemi?
	J	Menggunakan teknologi dan media seperti <i>Whatsapp</i> , <i>Zoom</i> dan sosial media lainnya
3	T	Bagaimana pengawasan yang dilakukan bapak selaku Sekretaris Camat kebanyakan kepada aparatur kantor yang bertugas dari rumah?
	J	Meminta keterangan / laporan dan melakukan absen <i>Online</i>
4	T	Apakah ada kendala yang di hadapi aparatur kantor camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari rumah?
	J	Tentu ada.
5	T	Apakah peran bapak sebagai sekretaris camat sesuai dengan SE Tentang WFH?
	J	Menurut saya sudah sesuai, dan kami tetap menjalankannya walaupun sebagian aparatur kantor camat bekerja dari rumah



(Kantor Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah 2022)



(Foto Bersama Bapak Camat Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)



(foto saat melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat)



(Foto Bersama Aparatur yang berada di Kantor Camat Kebayakan)